



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SOLICHIN, SH, M.Kn

KANTOR :
JL. RAYA TENGAH TANI NO. 40 TELP. (0231) 205113, 3339496
FAX. (0231) 205284 - KABUPATEN CIREBON 45153

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR. C-172/HT.03.01-TH.2006, TGL. 22-5-2006

SK. KEPALA BPN RI NO. 3-XXII-PPAT-2009
TANGGAL 08-04-2009

Grasse
Tatapan / Salinan

AKTA

TANGGAL : 05-04-2011 NOMOR : 05.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MIPTAHUL MUTA'ALIMIN BALAD

Nomor : 06.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 05-08-2014 -----
(lima bulan Agustus tahun dua ribu empat belas), ----
Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit ----
Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, ----
SOLICHIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----
Notaris di Kabupaten Cirebon dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris ----
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----

- Tuan Doktorandus **AKHMAD BUSYAEI**, ----
Magister Pendidikan Islam, lahir di Cirebon, ----
pada tanggal 13-01-1972 (tiga belas bulan Januari --
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), ----
Warga Negara Indonesia, Partikular, Pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor : 3209161301720005, ----
bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Blok Desa, --
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Balad, ----
Kecamatan Dekapunteng. ----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04-08-2014 ----
(empat bulan Agustus tahun dua ribu ----
empat belas), dibuat dibawah tangan bermaterai ----
cukup, diikatkan pada minute akta ini, ----
seleksi kuasa dari : ----

1. Tuan Haji **SYATORI**, lahir di Kabupaten Cirebon, -
pada tanggal 09-04-1939 (sembilan bulan ----
April tahun seribu sembilan ratus tiga puluh ---
sembilan), Warga Negara Indonesia, ----





**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

MODEL : IOS.1

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor : W.I/PP.005.1/312/1991

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya *)
Cirebon Nomor H.4-21/5 - a/PT.00.5/477/91... Tanggal... 21 Maret 1991
tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang diper-
lukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa
Barat Nomor : W.I/KA.010.1/33/1986 tanggal 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami menyetujui berdirinya Madrasah Tsanawiyah MIFTAHUL HUTA'ALIMIN
Jl. Anel No. 23 Kamp. Balad, Desa. Sumber Kabupaten Cirebon
yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi *) Pend. Isnan Miftahul Huta'alimin
Nomor : 108 Kabupaten/Kotamadya *) Cirebon
dan diizinkan untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran
tahun pertama terhitung mulai tahun ajaran 1990 / 1991 dan berlaku sampai dengan
tanggal 1 Juni = 1991

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh izin operasional pada tahun ajaran
kedua

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan
koordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan
Kelompok Kerja Madrasah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan, untuk diper-
gunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 5 - 3 - 1991

KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,
Dit. H.A. YUNUS
NIP. : 150 088 250

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/
Kotamadya *) Cirebon
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/Kotamadya *) Cirebon ..
3. Yth. Ketua KKM Mts Negeri setempat
Kab. Cirebon



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tlpon 613453
BANDUNG

MODEL: IOS II

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor: W.i/PP.005.1/ 324/19 91

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya *)
Cirebon Nomor: H-21/5-3/PP.00.5/477/1991 Tanggal .. 21 Maret 1991
tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang
diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor: W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.

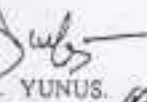
Pada prinsipnya kami *menyetujui dan memberikan izin* kepada Madrasah Tsanawiyah
MIPTAHUL MUTA'ALIMIN Jl. Anas No. 23 Rp. Dalad Desa Sumber Kec. Sumber Kab. Cirebon
yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi *) Pend. Islam Miftahul Muta'alinin
Nomor: - 108 - Kabupaten/Kotamadya *) Cirebon
untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun ajaran
kedua terhitung mulai tahun ajaran 1991 / 1992 dan berlaku sampai dengan tanggal
1 Juni 19 92

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh *Plagam* pada tahun ajaran ketiga.
Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan
koordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan
Kelompok Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG.
PADA TANGGAL : 16 . 3 . 19 91

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,


Drs. H.A. YUNUS.
NIP. 150 088 250

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten
Kotamadya *) Cirebon
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/Kotamadya *) Cirebon
3. Yth. Ketua KKM MTs Negeri setempat
Kab. Cirebon

Dp. 017512



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH

Nomor : 02.00/207/BAP-SM/SK/X/2012

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa

MTs. MIFTAHUL MUTA'ALIMIN

NSS/NIS/NSM : 121232090044

Alamat : Jl. Amal No.23 Ds.Balad Kec.Dukupuntang
Kabupaten Cirebon

memperoleh akreditasi dengan peringkat **A (Sangat Baik)**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran **2016 / 2017**, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Bandung**

Pada tanggal **21 Oktober 2012**

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Jawa Barat**



PROF. DR. H. JAM'AN SATORI, MA

COPY

COPY

NILAI AKREDITASI
MTs. MIFTAHUL MUTA'ALIMIN

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	100
2	Standar Proses	90
3	Standar Kompetensi Lulusan	88
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	88
5	Standar Sarana dan Prasarana	88
6	Standar Pengelolaan	99
7	Standar Pembiayaan	100
8	Standar Peningkatan Pendidikan	93
	Nilai Akhir	93

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
85 ≤ Nilai ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ Nilai ≤ 85	B (Baik)
55 ≤ Nilai ≤ 70	C (Cukup)

Ditandatangani di Bandung

Pada tanggal 21 Oktober 2012

d.t.t. Ketua BAN-SM





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-04665.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHUL MUTA'ALIMIN BALAD
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. SYATORI	3209160904390001
H. MANSHUR	3209161008550002
H. AKHMAD BAHAGI	3209160505520004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. SYATORI	3209160904390001	PEMBINA	KETUA
H. MANSHUR	3209161008550002	PEMBINA	ANGGOTA
H. AKHMAD BAHAGI	3209160505520004	PEMBINA	ANGGOTA
IR. H. SAETUL BAHRI	3209161808610006	PENGURUS	KETUA UMUM
Drs. AKHMAD BUSYAERI, M.Pd.	3209161301720005	PENGURUS	KETUA I
MOHAMAD BILYA	3209162007000005	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
H. ASEP SAEPULLAH	3209161010810005	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
SUPRIATIN	3209160712750004	PENGAWAS	KETUA
H. KUMER	3209160110680004	PENGAWAS	ANGGOTA
SUDIRNO	3209160304700010	PENGAWAS	ANGGOTA
ARWANI SUWANDI	3209160303730011	PENGAWAS	ANGGOTA
MUSANUDIN	3209161010680006	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Agustus 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



[Signature]

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004365.50.80.2014 TANGGAL 18 Agustus 2014



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-04665.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHUL MUTA'ALIMIN BALAD
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SOLICHIN, SH., M.KN sesuai Akta Nomor.06 Tanggal 05 Agustus 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL MUTA'ALIMIN BALAD disingkat YMMB tanggal 12 Agustus 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014081232100198 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL MUTA'ALIMIN BALAD disingkat YMMB;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MIFTAHUL MUTA'ALIMIN BALAD disingkat YMMB
berkedudukan di KABUPATEN CIREBON, sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris SOLICHIN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN CIREBON.
 - KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Agustus 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004365.50.80.2014 TANGGAL 18 Agustus 2014



ISKANDAR WIRAMIHARDJA S.H.

NOTARIS/PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JL. SILIWANGI 27 • PHONE 3349-6217 • CIREBON

Akta:

PENDIRIAN YAYASAN
PENYALAMAN ISLAM MIFTAHUL IHTIJA' ALIYAH

Tgl. 19 FEBRUARI 1986.- No. 108.-

Grosse / Turunan / Salinan

P E N D I R I A N Y A Y A S A N
P E N D I R I A N I S L A M M I T T A H U L M U T A ' A L I M I N

Nomor : 108.-

-MS-

Pada hari ini, hari Rabu tanggal sembilanbelas Februari -
seribu sembilanratus delapanpuluh enam (19-2-1986).- ---

Menghadap dihadapan saya, ISKANDAR WIRAMIHARDJA, Sarjana -
Hukum, notaris di Cirebon, dengan dihadiri oleh saksi --
saksi yang telah dikenal oleh saya, notaris dan akan di -
sebut dibagian akhir akta ini :- -----

Tuan ABU BAKAR SIDIQ, Bachelor of Arts, Guru Madrasah --

Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas "YAPISA" Duku-
puntang Sumber Cirebon d a n -----

Tuan SYATORI, Guru Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah -
Menengah Pertama "YAPI" Darul Ulum Serang Klangenan,
Cirebon,- -----

- semuanya bertempat-tinggal di Balad Sumber Kabu -
paten Cirebon,- -----

- menurut keterangannya dalam hal ini mereka masing -
masing bertindak:- -----

a. untuk dirinya sendiri d a n -----

b. berdasarkan atas kekuatan surat kuasa di bawah --

tangan tanggal satu Februari seribu sembilanratus
delapanpuluh enam (1-2-1986) bermeterai cukup dan
dilekatkan pada minuta akta ini - demikian sah --
mewakili untuk dan atas nama:- -----

1. Tuan BADULLAH JAUHAR, pengusaha,- -----

2. Tuan HAJI MAKYUNI, pedagang,- -----

3. Tuan HAJI SYATORI, Guru Madrasah Ibtidaiyah,- --

4. Tuan ABDUL HALIM, Guru Madrasah Ibtidaiyah,--

5. Tuan SUMARDI, pedagang,- -----

